



**PUTUSAN**

Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI;**  
Tempat lahir : Mayang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Jalan Pancasila Dagang Kerawan Nomor 46 A RT- RW -, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848,

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPSTP-2017 an. PUTRI TUNGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPSTP-2017 an. PUTRI TUNGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume sebesar 19,5286 m<sup>3</sup> (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAH dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAH dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/Pid.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu berawal Terdakwa selaku sopir truk Tronton merek Mitshubishi BK 8766 LM menelepon Muaslim menanyakan muatan yang akan dibawa ke Medan, karena Terdakwa sebelumnya pernah juga 2 (dua) kali membawa muatan kayu milik Muaslim dengan menerima upah untuk dibawa ke Medan. Selanjutnya Muaslim memberikan nomor telepon seseorang yang setelah Terdakwa hubungi ternyata bernama Adek, yang menyuruh Terdakwa menuju

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pangkalan kayu di Jalan Teropong-Pekanbaru untuk memuat kayu olahan/gergajian pada sore harinya yang akan dibawa ke Medan dengan upah angkut yang disepakati sebesar Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian seluruhnya berjumlah 19.5286 M3, Adek pun memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian dan uang muka/DP upah angkut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdawa, sedangkan sisanya akan dibayar lunas setelah kayu olahan sampai di alamat tujuan di Medan. Terdakwa pun tidak mengetahui jenis kayu apa yang dimuat Adek ke atas truk;
- Bahwa namun setelah selesai memuat kayu dan berangkat menuju ke Medan dan setibanya di Jalan Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbaru tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakan dokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumen kayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada Terdakwa yang hanya selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena Terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya;
- Bahwa selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang tidak profesional melakukan penyidikan perkara *a quo* sesuai standar yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan atau Adek sebagai saksi utama dalam perkara *a quo* dengan alasan alamat Muaslim dan Adek tidak diketahui. Pada hal Terdakwa telah menjelaskan dengan terang benderang bahwa kayu olahan/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, Terdakwa menerangkan juga bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian serta uang muka/DP upah angkut adalah juga Adek;

- Bahwa demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara *a quo* hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara *a quo* sesuai standard yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata dan tidak terbukti perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur *bestandeel delict* baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 19,5286 m<sup>3</sup> (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862;
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGA Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGA dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGA dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGA dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)